



PENETAPAN

Nomor : 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun;

Pemohon II, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun,

Untuk selanjutnya keduanya di sebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat beserta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 21 Nopember 2017 dengan register perkara nomor 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Kustiyah binti Kasim yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;

Hal. 1 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - ANAK PERA PEMOHON I , umur 25 tahun;
 - ANAK PERA PEMOHON , umur 18 tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pera Pemohon bin Pemohon I, umur 18 tahun 3 bulan tahun (18 tahun, 3 bulan), agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Madiun tersebut dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, umur 19 tahun 10 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon jika tidak segera dinikahkan, di karenakan Calon Istri Anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Calon Istri Anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maospati, Kabupaten magetan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor: B-499/Kua.13.14.11/PW.01/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal. 2 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri Anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pera Pemohon bin Pemohon I dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama Anak Pera Pemohon bin Pemohon I mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan orangtua calon mempelai perempuan bernama Orangtua Calon Istri, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Magetan, selaku ayah kandung calon mempelai perempuan sekaligus sebagai calon wali nikah, menyatakan menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon (Anak Pera Pemohon bin Pemohon I) dengan calon istri (Calon Istri Anak Pemohon) serta bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan

Hal. 3 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan kemudian orangtua calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 3519141403720001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 03 Oktober 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 3519146811720001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 06 Oktober 2012 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3519140101990252 dengan kepala keluarga Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tanggal 13 Agustus 2014 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Kustiyah No. 31/31/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tanggal 27 April 1992 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pera Pemohon dengan nomor 1475/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 24 Agustus 1999 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Anak Pemohon dengan nomor 4816/IST/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Magetan tanggal 23 Oktober 1999 (P.6);
7. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan dan kekurangan persyaratan atas nama Calon Istri Anak Pemohon dengan Nomor : B-498/Kua.13.14.11/PW.01/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati - Magetan (P.7);

Hal. 4 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Calon Istri Anak Pemohon dengan Nomor : B-499/Kua.13.14.11/PW.01/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati - Magetan (P.8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, saksi-saksi tersebut bernama:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung Anak Pera Pemohon bin Pemohon I dan Anak Pera Pemohon bin Pemohon I akan menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon akan tetapi Anak Pera Pemohon bin Pemohon I belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa Jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 5 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Karyawan Bengkel las, dengan penghasilan Rp. 65.000,perharinya;
 - Bahwa Tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon penganten, karena Saksi masih keluarga dari para Pemohon;
 - Bahwa benar, Pemohon adalah bapak kandung dari Anak Pera Pemohon bin Pemohon I dan Anak Pera Pemohon bin Pemohon I akan menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon akan tetapi Anak Pera Pemohon bin Pemohon I belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 3 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa Jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja di bengkel las, dengan penghasilan Rp. 65.000,perharinya;
 - Bahwa Tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.

Hal. 6 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan tidak memberikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan yang dimohonkan Dispensasi, akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, begitu juga para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagaimana buki P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan foto kopi Kartu Keluarga yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1874, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pera Pemohon bin Pemohon I yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon sebagaimana bukti P. 3 berupa Foto kopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti P.4 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P. 5 berupa Foto kopi

Hal. 7 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, oleh majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa, kedua calon mempelai pada saat ini telah menjalin hubungan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan ;
- bahwa, kedua calon mempelai berstatus jejaka dan gadis serta telah dilakukan proses peminangan yang disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P.8 berupa Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, dan bukti P.5 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran, calon mempelai laki – laki belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana uraian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu **Anak Pera Pemohon bin Pemohon I dan Calon Istri Anak Pemohon** telah terjalin hubungan sedemikian rupa eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjerembab ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fikhiyah yang artinya “ *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat...*” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 8 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya kepada **Anak Pera Pemohon bin Pemohon I** akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak nama **Anak Pera Pemohon bin Pemohon I** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Anak Pera Pemohon bin Pemohon I) untuk kawin dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Anak Pemohon);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Rabiulawal 1439 H** oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum..** selaku Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing selaku Hakim

Hal. 9 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hary Marsono, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Permohon.

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	251.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Pen. 0139/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)